

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dalam menjalankan kehidupannya tentunya memerlukan orang lain untuk saling membantu dan bersosial antar masyarakat, saling tolong menolong dan saling membantu satu sama lain. Saling tolong menolong sangat erat kaitannya dengan hidup bermasyarakat dan sudah menjadi hal biasa saling membantu dalam hal apapun termasuk dalam kebutuhan ekonomi. Masyarakat yang memiliki ekonomi yang baik maka mampu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan entah itu dengan saling membantu seadanya atau dengan pinjam meminjam uang maupun barang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dengan demikian, manusia sangat perlu berinteraksi serta memiliki hubungan yang baik antar sesama bermasyarakat.

Islam mengatur hubungan antara akidah, akhlak ibadah serta muamalah. Muamalah merupakan aturan Islam yang mengatur manusia dalam perilaku bersosial. Muamalah dapat dikatakan salah satu syariat Islam dalam bidang perekonomian. Untuk menghindari kesewenangan dalam bermuamalah maka agama Islam mengatur dengan sebaik-baiknya dalam kegiatan perekonomian. Muamalah akan memberikan aturan yang baik untuk menahan manusia dari keinginan untuk menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki. Muamalah juga bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan sesama manusia baik secara individu maupun hukum, disamping itu hubungan sosial serta transaksi kegiatan berdagang seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam dan lain-lain. Jadi, sudah sangat jelas bahwa Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara paling baik.¹

¹ Rahmat Syafe'i, "Fiqh Muamalah" (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017).

Muamalah merupakan suatu hubungan yang mengatur sesama atau seseorang dengan orang lain, baik secara pribadi maupun secara badan hukum, dalam bermuamalah bukan hanya tentang interaksi sesama tetapi termasuk dalam kegiatan bisnis. Muamalah merupakan hukum Islam yang mengatur hubungan duniawi dengan selalu melihat kehidupan seseorang, seperti jual beli, pinjam-meminjam, utang piutang dan lain-lain. Aturan-aturan yang ditetapkan dalam agama Islam sebetulnya sudah fleksibel terutama dalam bidang Muamalah karena mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Meskipun masih fleksibel, ketentuan serta perkembangan di bidang muamalah tidak boleh sembarangan agar tidak menimbulkan kerugian atau kemadharatan pada masyarakat. Untuk itulah ketentuan muamalah masih mengandung aspek halal, haram, sah, batal dan lainnya karena hubungannya dengan kehidupan ukhrawi yang tidak dapat dipisahkan apalagi dalam kegiatan prakteknya.

Manusia dalam menjalankan kehidupannya tidak boleh melanggar aturan yang sudah pasti ketentuannya seperti dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, hal ini berarti manusia dalam memanfaatkan hartanya harus terbebas atau terhindar dari unsur-unsur riba dan juga harus berprinsip pada muamalah, diantaranya :

1. Hukum Muamalah pada dasarnya mubah, kecuali sudah jelas terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Pada prinsip ini memiliki arti bahwa dalam hukum Islam selalu memberikan kesempatan dalam pengembangan bentuk maupun macam-macam transaksi baru sesuai dengan kebutuhan hidup bermasyarakat kita.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa adanya unsur paksaan. Pelanggaran yang dilakukan terhadap kebebasan kehendak ini akan berakibat tidak dibenarkannya suatu transaksi yang dilakukan.
3. Muamalah juga dilakukan untuk mendapatkan manfaat serta menghindarkan dari kemadharatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam prinsip ini transaksi yang dilakukan harus dilakukan berdasarkan pengambilan manfaat dan menghindari bahaya dalam hidup, baik untuk salah satu pihak maupun kedua belah pihak.

4. Muamalah memiliki tujuan untuk tetap memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur penganiayaan (maisir, riba, gharar dan batil).²
5. Muamalah memiliki tujuan untuk tetap memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur penganiayaan (maisir, riba, gharar dan batil).

Pinjam meminjam salah satu aktivitas yang diperbolehkan dalam Islam serta bentuk akhlak yang terpuji karena termasuk dalam perbuatan tolong menolong, dalam artian bahwa ketika memberi pinjaman kepada orang lain termasuk menolong melepaskan kesusahan dan memenuhi kebutuhan orang lain. Dalam Islam hukum pinjam meminjam diperbolehkan selama pinjaman tersebut untuk berbuat atau memenuhi kebutuhan yang baik dan bukan untuk dipakai yang bukan semestinya. Islam juga mengajarkan kepada sesama manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

Kita sebagai makhluk sosial dimanapun dan kapanpun pasti membutuhkan pertolongan orang-orang sekitar dalam menjalankan serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan yang akan terus menerus bertambah setiap harinya, akan tetapi tidak semua manusia mampu untuk memenuhi kebutuhannya, karena dalam hidup rantai perekonomian akan ada ditahap baik dan kurang baik, sehingga ketika sedang berada di tahap perekonomian kurang baik harus memenuhinya dengan cara meminjam kepada pihak yang bersedia memberikan pinjaman hartanya.

Islam memperbolehkan kegiatan pinjam meminjam, serta tidak masuk dalam kategori meminta-minta harta yang sudah jelas tidak diperbolehkan, karena dalam pinjam meminjam merupakan memanfaatkan harta dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mana nantinya akan dikembalikan dengan serupa. Apabila syarat yang dibayarkan melebihi pinjaman, maka pinjam meminjam tersebut mengandung riba, setiap pinjaman yang mendatangkan suatu keuntungan maka itu merupakan riba.

Pinjam meminjam merupakan akad pemberian harta kepada orang lain dan wajib untuk mengembalikannya dengan tidak ada tambahan serta pengurangan.

² Cici Hidayati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Pinjaman Emas Dibayar Melalui Angsuran Uang: Studi Kasus Di Kecamatan Cikajang Garut" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

Pinjam meminjam diperbolehkan selama dilakukan berdasarkan prinsip dan dibenarkan oleh shara'. Dalam pelunasannya harus dibayar dengan nilai dan jumlah yang sesuai kesepakatan tidak boleh dilebihkan karena jika ada kelebihan dalam pelunasan utang maka hal tersebut mengandung riba yang sudah jelas diharamkan.

Dalil-dalil mengenai Pinjam meminjam :

Al-Qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
 “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah : 2)³

رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
 ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
 “ Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya, “dan enggan (menolong dengan) barang berharga.” (QS. Al-Ma'un).

Hadist

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ
 مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ
 “Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu'sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan

³ Kahar Kahar, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid, “Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2022): 199–209.

memudahkannya dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya.”⁴

Pinjam Meminjam merukan memberikan izin kepada seseorang dalam hal pengambilan manfaat sesuatu barang yang jelas kehalalannya untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap dan tidak merusak zatnya. *Ariyah* bersal dari kata *i'arah* yang berarti meminjamkan. Dalam istilah ilmu fiqih, para ulama memiliki definisi yang berbeda mengenai '*ariyah*. Menurut ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merupakan menyerahkan kepemilikan manfaat (suatu benda) dalam waktu tertentu tanpa imbalan. Sedangkan ulama Mazhab Syafi'I, Hanabilah dan Zahiriyyah, mendefinisikan '*ariyah* ialah izin menggunakan barang yang halal dimanfaatkan, dimana barang tersebut tetap dengan wujudnya tanpa disertai imbalan.

Masing-masing dari definisi dari para ulama diatas menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda. Hanafiyyah dan Malikiyyah menganggap bahwa '*ariyah* adalah penyerahan kepemilikan hak guna suatu benda dalam jangka waktu tertentu. Itu artinya, peminjam barang selama jangka waktu pinjaman berhak untuk meminjamkan atau menyewakan barang pinjamannya kepada pihak lain tanpa seizin pemilik barang sebab dia dianggap memiliki hak guna barang tersebut. Sedangkan Syafi'I, Hanabilah dan Zahiriyyah memandang bahwa '*ariyah* hanya sebatas memberi izin untuk menggunakan barang, bukan memiliki hak menyewakan kepada pihak lain tanpa seizin dari pemilik barang.⁵

Sifat akad *Al-'Ariyyah* berdasarkan kesepakatan para ulama yaitu tolong menolong, akan tetapi mengenai masalah apakah akad itu bersifat amanah ditangan peminjam sehingga ia tidak boleh dituntut *al-'ariyyah* ganti rugi setelah barang itu rusak, karena terdapat perbedaan pendapat diantara mereka. Akad *al-'ariyyah* yang

⁴ Riwayat Muslim, *Hadits Al-Arbain An-Nawawiyah*, HR. Muslim, no. 2699

⁵ Erna Dewi, Khairul Bahri Nasution, and Nur Hasimah, "PRAKTIK PINJAM MEMINJAM BERSYARAT DI DESA ADIAN JIOR," *Islamic Circle* 3, no. 2 (2022): 1–11.

awalnya bersifat amanah bisa berubah menjadi akad yang dikenakan ganti rugi dalam beberapa hal diantaranya :

1. Barang itu sengaja dirusak atau dimusnahkan
2. Barang itu disewakan atau tidak dipelihara sama sekali
3. Pemanfaatan barang pinjaman tidak sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku atau tidak sesuai syarat yang disepakati pada berlangsungnya akad
4. Apabila pihak peminjam melakukan sesuatu yang berbeda dengan syarat yang ditentukan saat akad

Menurut ulama Malikiyah jika barang yang dipinjamkan itu dapat disembunyikan seperti pakaian, emas lalu peminjam mengatakan bahwa barang itu hilang atau hancur, sedangkan ia tidak dapat membuktikannya maka ia dikenakan ganti rugi. Apabila selanjutnya barang itu rusak ketika dimanfaatkan, tapi barang itu tidak bisa disembunyikan seperti rumah dan tanah maka tidak dikenakan ganti rugi atas kerusakan itu. Menurut ulama Hanabilah berpendapat bahwa al-'ariyyah ialah akad yang mempunyai risiko ganti rugi, baik yang disebabkan oleh perbuatan atau disebabkan oleh hal lainnya. Ulama Syafi'iyah jika kerusakan itu disebabkan oleh pemanfaatan yang tidak disetujui pemilik barang maka peminjam dikenakan ganti rugi, baik pemanfaatannya oleh peminjam maupun oleh orang lain.

Qardh secara etimologi berarti pertolongan yaitu pertolongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah dapat diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Menurut istilah fikih *qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan suatu saat tanpa adanya tambahan. Beberapa ulama mendefinisikan *qardh* yaitu, menurut ulama Mahzab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa *qardh* adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dengan baik hati, menurut Mahzab Maliki *qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal, menurut Mahzab Hambali *qardh* adalah pembayaran yang memperoleh manfaat dengan itu dan

kembalian sesuai dengan padanya, sedangkan menurut imam Syafi'i memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang dan ia perlu membayarkan kembali kepadanya.

Qardh berdasarkan beberapa definisi yang dari para ulama diatas dapat disimpulkan bahwa akad *qardh* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta itu, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Dalam sistem ekonomi Islam aktivitasnya sebagai wadah untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat agar dalam mengelola keuangan dapat bermanfaat bagi masyarakat lainnya yang membutuhkan. Sehingga menimbulkan suatu rasa tolong menolong dan saling memiliki di dalam diri manusia itu sendiri⁶

Pelunasan utang/pinjaman harus dibayar dengan jumlah dan nilai yang sama yang diterima dari pihak pemberi utang tidak boleh ada kelebihan dalam pembayarannya itu karena akan mengandung riba yang diharamkan. Kelebihan tersebut yang diisyaratkan dalam akad utang piutang untuk menambah pembayaran. Berbeda halnya dengan transaksi pinjaman yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dari beberapa narasumber pemberi pinjaman mensyaratkan pengembalian pinjaman berbeda jenis dan ada kelebihan dari jumlah pokok yang dipinjamkan.

Sifat dasar pinjaman itu hanya ada dua pilihan yaitu seseorang tidak meminjamkan hartanya sama sekali dan jika bersedia untuk meminjamkan sebagai pinjaman tanpa bunga ini akan menjadi salah satu sisi dalam falsafah pengharaman riba.⁷ Riba menurut pengertian bahasa yaitu *Az-Ziadah* (tambahan)

⁶ Nurul Hidayati and Agus Saroni, "Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru," *Notarius* 12, no. 2 (2019): 931-47.

⁷ Murtadha Muthhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi & Riba*, 2017.

yaitu tambahan atas modal baik dengan jumlah sedikit maupun banyak. Menurut istilah riba yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

Riba merupakan pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Menurut istilah syara' riba merupakan akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya. Riba dapat timbul dalam perjanjian (*riba dayn*) dan juga bisa timbul dalam perdagangan (*riba ba'i*).

Riba ba'i terbagi menjadi dua jenis yaitu riba karena pertukaran barang sejenis, namun jumlahnya tidak seimbang (*riba fadl*) dan riba karena pertukaran barang yang sejenis dan jumlahnya itu diletakkan karena adanya jangka waktu (*riba nasiah*). Riba *dayn* yaitu tambahan pembayaran premi atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman.

Transaksi pinjam meminjam emas ini merupakan sebuah kebiasaan yang baru-baru ini dilakukan oleh masyarakat Desa Margaluyu. Pinjam meminjam emas ini berjalan sejak tahun 2017 dan 2019 yang awal mulanya hanya memberikan nominal yang tidak besar, akan tetapi beberapa permintaan masyarakat agar bisa meninggikan nominal. Akan tetapi tidak semua pemberi pinjaman menerima permintaan masyarakat, ada yang mempertimbangkan dan ada pula yang menjalankan sesuai keinginan masyarakat.

Masyarakat memandang bahwa transaksi pinjam meminjam emas ini bisa menolong orang-orang yang sedang memerlukan pinjaman. Dengan begitu manfaat dari pinjam meminjam emas ini selain untuk menolong sesama juga cukup mudah dalam transaksinya. Akan tetapi disamping kelebihan juga terdapat kekurangan dalam transaksi pinjam meminjam emas ini, karena emas harganya tidak stabil dan terdapat imbalan.

Transaksi pinjam meminjam diatas ada yang tidak sesuai berdasarkan syariat Islam yaitu pinjaman emas yang harus dikembalikan dengan emas dihitung

berdasarkan besaran emas yang dipinjamkan dan tidak diperbolehkan dikembalikan dengan uang karena emas masih banyak beredar, disamping itu juga besaran jumlah yang harus dikembalikan harus sesuai dengan emas yang diterima tidak boleh berlebih karena dapat mengandung riba yang sudah jelas haram hukumnya, serta adanya pengembalian jumlah yang sudah ditetapkan oleh si pemberi pinjaman, yang mana sudah jelas dalam permasalahan yang penulis angkat yaitu **“ANALISIS FIQH TABARRU’ TERHADAP PRAKTIK PINJAM MEMINJAM EMAS DI DESA MARGALUYU, KECAMATAN MANONJAYA, KABUPATEN TASIKMALAYA”**.

B. Rumusan Masalah

Pinjam meminjam yang digunakan ialah objek emas atau perak sebagai barang yang di qardh kan hingga penetapan waktu yang telah ditentukan. Pihak peminjam diperbolehkan mengembalikannya dengan barang itu sendiri selama tidak ada perubahan serta penambahan jumlah nominal dalam pengembaliannya. Akan tetapi transaksi yang terjadi di Desa Margaluyu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya ini pinjaman emas pembayaran dilakukan dengan uang dengan ketentuan jumlah pengembalian sudah ditentukan oleh pihak peminjam.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian itu terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme Pinjam Meminjam Emas di Desa Margaluyu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya ?
2. Bagaimana Hukum Pinjam Meminjam Emas dalam perspektif Fiqh Tabarru' ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diatas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana mekanisme Pinjam Meminjam Emas di Desa Margaluyu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.
- 2) Untuk mengetahui Hukum Pinjam Meminjam Emas dalam perspektif Fiqh Tabarru'.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan dan tujuan penelitian diatas maka penulis ingin memberikan manfaat yang mana manfaat tersebut diantaranya :

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Memberikan acuan dalam perkembangan fiqih khususnya dalam praktek pinjam meminjam emas.
 - b. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu Fiqh terutama yang berkaitan dengan utang piutang *qordh* di dalam kehidupan bersosial.

2. Manfaat secara Praktis

Diharapkan dalam hasil penelitian bisa memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang terkait khususnya masyarakat luas untuk memahami betul mengenai praktek pinjam meminjam emas. Kemudian peneliti diharapkan bisa memberikan acuan atau rujukan yang dapat digunakan dalam penelitian atau kajian-kajian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Skripsi Pardila membahas mengenai Praktek Pinjam Meminjam Emas, yaitu skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten) Aceh Barat pada tahun 2017, dalam skripsinya meneliti tentang penyebab masyarakat melakukan praktik pinjam meminjam emas dengan membayar uang memiliki sebab yang cukup beragam serta dalam praktiknya di masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat ini sudah menjadi adat kebiasaan yang turun temurun. Masyarakat Lamkuta Kabupaten Aceh Barat juga menyebutkan bahwa dalam pengembaliannya dengan uang karena mereka tidak mengetahui modelan emas yang diinginkan oleh si peminjam maka dari itu peminjam membayarnya dengan uang. Jadi, masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh dengan melakukan transaksi pinjam meminjam emas dibayar uang itu sudah menjadi adat kebiasaan yang turun temurun karena dalam transaksinya mereka tidak mengetahui emas seperti apa yang diinginkan oleh peminjam selain

itu juga masyarakat Desa Lamkuta pada umumnya menganggap bahwa transaksi pinjam meminjam emas merupakan alternatif paling mudah untuk pinjam meminjam yang mereka butuhkan.

Skripsi Cici Hidayati tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Pinjaman Emas dibayar Melalui Angsuran Uang pada tahun 2020 yaitu penelitiannya menyimpulkan bahwa mekanisme transaksi pinjam meminjam emas dibayar uang secara angsur dilakukan setiap bulan sesuai kesepakatan pada saat akad pinjam meminjam, serta pengembalian objek barang bukan dengan barang yang dipinjamkan melainkan harus berupa uang. Jadi, berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah dalam transaksi pinjam meminjam emas dibayar uang secara angsur dilihat dari rukun dan syaratnya belum selesai karena dari objek barang yang dipinjamkan pengembalian objek barang bukan lagi berupa barang pada saat akad awal akan tetapi adanya syarat berupa imbalan atau kelebihan dari pinjaman pokok yang ditetapkan pada waktu akan pinjaman bukan waktu pelunasan.

Skripsi yang ditulis oleh Andriyani Erna pada tahun 2021 tentang Pembayaran Hutang Piutang Emas dengan Standar Harga Jual Emas Desa Samiran dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dalam ketentuannya apabila seseorang niat berutang dengan bentuk perhiasan emas dengan catatan pada waktu pengembalian dengan menggunakan perhiasan emas yang sama dan tidak ditentukan batas waktunya dan pada saat pengembaliannya nominal yang dikembalikan harus sama pada saat peminjaman, pada ketentuan yang kedua pihak pemberi utang meminjamkan emas akan tetapi pada saat pengembalian nanti tidak harus dengan emas melainkan boleh dengan uang.

Skripsi yang ditulis oleh Dhiza Ashar Ramdhani pada tahun 2023 tentang Analisis Debt Payment System (Hutang Emas Dibayar Uang) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro), dengan permasalahan yang diangkat yaitu hukum asal sebuah permasalahan mengenai hutang piutang bahwa asalnya adalah wajib secara syari'i mengembalikan pinjaman qardh berupa emas dengan emas, baik jenisnya (yakni dikembalikan dalam bentuk emas tanpa menambah dan mengurangi beratnya emas

tersebut) maupun semisal dalam kuantitasnya (yakni sama beratnya). Jadi penulis memberikan kesimpulan, untuk besaran bunga yang diberikan Debt Payment Sistem (hutang emas dibayar uang) bahwasanya persoalan tersebut bisa terjadi sebuah riba qardh tidak boleh dilakukan karena akad qardh dalam Islam bertujuan untuk tolong menolong bukan untuk mengambil keuntungan.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Maysara (2022) tentang Praktik Pinjam Meminjam Emas di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, praktik pinjam meminjam ini dilakukan dimana seseorang memberikan pinjaman emas kepada peminjam yang akan digunakan untuk keperluan pribadi dan harus dikembalikan sesuai dengan jumlah emas yang telah dipinjam pada waktu panen padi tiba, namun dalam praktik pinjam meminjam emas tersebut pihak yang memberikan pinjaman memberikan emas dengan syarat jika pada waktu panen padi tersebut tiba, pihak peminjam harus mengembalikan emas yang dipinjam disertai dengan memberikan padi dari hasil panen si peminjam. Jadi, pihak peminjam menjelaskan bahwa jika peminjam emas sebesar 2,5 gram maka pada saat mengembalikan emas tersebut harus disertai dengan memberikan imbalan yang berupa pada hasil panen si peminjam sebanyak 4 kaleng.⁹



⁸ DHIZA ASHAR RAMDHANI, "ANALISIS DEBT PAYMENT SYSTEM (HUTANG EMAS DIBAYAR UANG) PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)" (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2023).

⁹ Maysara Maysara, "Praktik Pinjam Meminjam Emas Di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" (IAIN Padangsidimpuan, 2022).

| No. | Nama Penulis dan Tahun Penelitian | Judul | | Persamaan | Perbedaan |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|---|
| 1. | Pardila (2017) | Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten) Aceh Barat | | Sama-sama praktik pinjam meminjam emas dibayarkan dengan uang. | Perbedaannya pada masyarakat yang mana di Desa Lamkuta ini praktik pinjam meminjam emas sudah menjadi adat. |
| 2. | Cici Hidayati (2020) | Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Pinjaman Emas dibayar Melalui Angsuran Uang | | Persamaannya dalam pembayarannya diangsur dengan uang | Perbedaannya terletak pada pinjam meminjam emas dibayar uang secara angsur dilakukan setiap bulan sesuai kesepakatan pada saat akad pinjam meminjam |
| 3. | Andriyani Erna (2021) | Pembayaran Hutang Piutang Emas dengan Standar Harga Jual Emas Desa Samiran dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah | | Topik pembahasan yang diangkat adalah mengenai pinjam emas | Perbedaannya pada pengembalian pertama yang dikembalikan harus berupa emas yang sama akan tetapi dalam ketentuan kedua harus dikembalikan dengan uang |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|---|--|
| 4. | Dhiza Ashar Ramdhani (2023) | Analisis Debt Payment System (Hutang Emas Dibayar Uang) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro) | | Sama-sama membahas tentang hutang emas dibayar uang | Perbedaannya sudah jelas riba qardh tidak boleh dilakukan karena akad qardh dalam Islam bertujuan untuk tolong menolong bukan untuk mengambil keuntungan |
| 5. | Maysara (2022) | Praktik Pinjam Meminjam Emas di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, | | Sama-sama praktik pinjam meminjam emas | praktik pinjam meminjam emas tersebut pihak yang memberikan pinjaman memberikan emas dengan syarat jika pada waktu panen padi tersebut tiba, peminjam harus mengembalikan dengan padi. |

F. Kerangka Berfikir

Para ulama ushul mengungkapkan ada beberapa masalah yang terjadi dimasyarakat meliputi *al Hajjiyyat*, *ad-daruriyyat* dan *at tahsiniyyat*. Masalah yang sering timbul pada masyarakat termasuk *ad-daruriyyat* yaitu suatu hal yang menjadi pokok inti dalam kebutuhan keberlangsungan hidupnya, hal ini disebut dengan kebutuhan primer yang meliputi agama, jiwa, kehormatan, harta dan akal. *Al-Hajjiyyat* merupakan sesuatu yang diperlukan manusia untuk meringankan suatu kesulitan dalam hidupnya, yang mana hal ini sering disebut dengan kebutuhan sekunder. Kemudian *at-Tahsiniyyat*, merupakan sesuatu kebutuhan manusia dengan mengarah pada kelengkapan dalam kehidupan manusia yang biasa disebut tersier.

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (*mu'ir*). Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata, hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang. '*Ariyyah* berasal dari kata *i'arah* yang memiliki arti meminjamkan. Dalam istilah ilmu fiqih, ulama mendefinisikan '*ariyyah* dengan berbeda-beda.

Definisi '*ariyyah*/pinjam meminjam para ulama di atas menghasilkan makna hukum yang berbeda. Hanafiyyah dan Malikiyyah beranggapan bahwa penyerahan kepemilikan hak guna pada suatu benda dalam jangka waktu tertentu. Artinya, peminjam barang selama jangka waktu pinjaman berhak untuk meminjamkan atau menyewakan barang pinjamannya kepada pihak lain tanpa seizin pemilik barang. Sedangkan ulama Syafi'iyyah, Zahiriyyah dan Hanabilah mendefinisikan '*ariyyah* hanya sebatas memberi izin kepada pihak peminjam hanya untuk menggunakan barang, bukan untuk memiliki hak guna barang tersebut. Sehingga peminjam tidak boleh meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain tanpa adanya izin dari pemilik barang.¹⁰

Pinjam-meminjam atau '*Ariyyah* dapat berubah hukumnya tergantung kondisi yang menyertai. Meminjamkan suatu barang hukumnya bisa sunnah jika peminjam

¹⁰ Moch Abdul Wahab, "Fiqih Pinjam Meminjam" (Uin Raden Fatah Palembang, 2018).

(*musta'ir*) dapat merasakan manfaat dari pinjaman tersebut dan tidak menimbulkan madharat bagi pemilik barang (*mu'ir*). Meminjamkan barang juga bisa wajib apabila peminjam dalam keadaan darurat dan pemilik barang dapat meminjamkan barangnya karena tidak memiliki kemadharatan jika meminjamkan. '*ariyyah* juga hukumnya bisa menjadi harama apabila mengandung perbuatan yang dilarang, contohnya seperti meminjamkan senjata tajam untuk membunuh orang dan lain-lain.

Ulama madzhab Hanafi, Syaf'I dan Hanbali berpendapat bahwa kepemilikan peminjam tidaklah mengikat. Karena ini merupakan kepemilikan yang diperoleh tanpa imbalan, sehingga tidak bisa mengikat sebagaimana kepemilikan karena hibah. Dengan demikian pemilik barang pinjaman boleh mengembalikan kapan saja dia mau, baik itu pinjaman yang bersifat mutlak maupun terbatas waktu. Hal ini selama pemiliknya tidak mengizinkan kepada peminjam untuk menggunakannya untuk sesuatu yang membuatnya rusak jika dikembalikan dalam kondisi itu atau jika pinjaman itu bersifat mengikat.¹¹

Berbicara mengenai pinjam meminjam banyak dikalangan masyarakat sekarang objek yang digunakan untuk pinjam meminjam yaitu emas. Para ulama sepakat, hukumnya boleh meminjamkan emas apabila digunakan sebagai perhiasan saja, selama emas tersebut tidak dijadikan alat tukar yang nantinya habis dipakai. Namun, apabila emas yang digunakan tersebut dijadikan alat tukar sehingga emas tersebut tidak lagi berwujud emas seperti pada saat dipinjamkan, maka itu termasuk qardh.

Al-Qardh secara bahasa berarti sebagian (*al-qath'*) karena dalam harta yang dipinjamkan bagian dari harta milik pemberi pinjam (*mu'ir*) dan harta yang di qardh kan adalah harta yang ada padanya (*mitsaliyat*) serta harta yang dikembalikan bukan harta yang dipinjamkan melainkan pendananya.¹² Dengan demikian,

¹¹ Dr.Wahbah Az-Zuhaili, Terjemah Al-Fiqih Islam wa Adilatuhu, jilid 5 (Damaskus darul fikr),2007 cct.10,hlm.573

¹² Muhammad Nasruddin al-Albani, Shahih Sunan at-Tirmidzi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm 87

pinjaman emas termasuk dalam akad *qardh* karena harta yang dikembalikan bukan harta yang dipinjamkan melainkan padanannya.

Qardh dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid:11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَلَّهُ أَجْرًا كَرِيمًا

“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia” (QS. Al-Hadid: 11)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

Artinya:” tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.” (QS. Al-Muzzamil:20)

Pada ayat-ayat yang telah disebutkan diatas pinjaman yang baik oleh jumhur ulama dan para mufassir dimaksudkan untuk memberi pinjaman kepada Allah dengan cara mempergunakan harta kekayaan dalam sabilillah dalam bentuk zakat, infaq dan sedekah. Sebagai makhluk sosial manusia juga diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal ini ialah mengeluarkan (memotong) harta untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang membutuhkan pinjaman.¹³

عن انس ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رايت ليلة اسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثله والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة قال لان السائل يسال و عنده والمستقرض لا يقترض الا من حاجة

”Anas bin Malik berkata bahwasanya Rasulullah saw berkata: Aku melihat pada waktu malam diisra'kan, pada pintu surga tertulis, sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan *qardh* delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibri, mengapa *qardh* lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”. (HR. Ibnu Majah no. 2422, kitab al-ahkam, dan Baihaqi)¹⁴

¹³ Kahar Kahar, “Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2022): 199–209, <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i2.1075>.

¹⁴ Ibnu Majah, *Kitab Al-Ahkam dan Baihaqi*, no.2422

Pelaksanaan akad *qardh* didasarkan pada suatu Peraturan Bank Indonesia yaitu tentang akad penyaluran dan penghimpunan dana bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang prinsip syariah dalam suatu kegiatan penyaluran dana dan penghimpunan dana serta pelayanan jasa. Dalam akad *qardh* ada beberapa gambaran mengenai karakter margin ialah sebagai berikut :

- a. Kepemilikan pinjaman dari akad *qardh* dimiliki dengan serah terima antara kedua belah pihak
- b. *Qardh* biasanya dalam batas waktu tertentu, akan tetapi jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkan


Apabila barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya. Dalam persyaratan mengambil keuntungan apapun bagi *muqtaridh* dalam *qardh* apapun bagi *muqridh* dalam *qardh* karena menyerupai riba, bahkan didalamnya termasuk riba.¹⁵

Pinjaman yang dikembalikan nilainya harus sama dengan jumlah yang diterima oleh si peminjam tanpa harus memikirkan naik atau turunnya harga tukar. Jadi, apabila seorang yang berhutang barang seperti emas atau perak kemudian di lain waktu harganya mengalami penurunan atau kenaikan maka tetap wajib mengembalikan utang tersebut dengan jumlah yang sama pada saat peminjaman dan si pemilik barang atau pemberi utang tidak boleh menaikkan atau menurunkan harga sesuai barang dipasar, karena itu dapat mengandung riba.

Harta yang digunakan pada objek pinjam meminjam bisa berupa barang seperti emas, perak ataupun uang yang mana barang tersebut yang di *qardh* kan hingga waktu yang telah ditentukan dengan pengembalian harus dengan barang sejenis tanpa adanya penambahan, pengurangan karena pada saat pelunasan utang maka harus dibayar dengan jumlah yang sama pada saat diterima oleh pihak pemberi utang tidak boleh ada kelebihan karena pada transaksi tersebut bisa mengandung riba yang jelas

¹⁵ Muhammad, "Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah," 2004, 40.

hukumnya haram. Berbeda dengan pinjam meminjam dalam penelitian ini, yaitu pinjam meminjam emas dengan pengembalian uang yang mana pengembalian tersebut jumlahnya sudah ditentukan sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan oleh peminjam utang.



Gambar 1.2
Konsep Pinjam Meminjam Emas

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tertulis maupun lisan.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksikan objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode Deskriptif Analisis. Metode Deskriptif Analisis dapat diartikan dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seeseorang, lembaga atau masyarakat) berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁶ Dalam penelitian ini subyeknya yaitu pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, peneliti akan menggambarkan mengenai Analisis Fiqh Tabarru Terhadap Pinjam Meminjam Emas.

Studi kasus dalam penelitian ini digunakan untuk mempelajari, mengamati atau menganalisis aktivitas sosial masyarakat tentang mekanisme Pinjam Meminjam Emas dalam Tinjauan Perspektif Fiqh Tabarru. Penelitian ini berusaha mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapya mengenai budaya kebiasaan di masyarakat sosial khususnya di Desa Margaluyu Kecamatan Manonjaya ini.

¹⁶ Soejono, "Metode Penelitian," *Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, 1999, 23.

Penulis dalam penelitiannya menggunakan metode Kualitatif. Metode kualitatif ialah sebuah metode yang bersifat deskriptif dan banyak menggunakan analisis. Pada penelitian kualitatif, landasan teori akan dimanfaatkan oleh penulis sebagai panduan agar pada proses penelitian bisa lebih sesuai dengan fakta dilapangan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan yaitu data kualitatif merupakan data yang diperoleh dari narasumber dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan dan dengan menggunakan studi pustaka seperti data mengenai pinjam meminjam emas yang dilakukan oleh perorangan Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya serta laporan keuangan dan akad yang digunakan yaitu akad *Qardh*.

Berdasarkan sifatnya, data dibedakan menjadi dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

- 1) Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk bilangan. Akan tetapi berupa analisis sosial yang terjadi secara alami.
- 2) Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan .

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Karena diangkat dari fenomena yang terjadi secara alami yang terjadi di Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya.

b. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi, fakta-fakta yang menerangkan tentang keadaan objek penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua macam diantaranya:

a) Data Primer

Sumber data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau sumber asli. Data primer khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer yang

didapatkan langsung dari hasil wawancara peneliti bersama narasumber yakni, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dengan maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, data ini juga dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah jurnal, artikel serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pada jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara/interview, analisis dokumen atau studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data ini diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang didapat di lapangan sehingga diharapkan penelitian ini berjalan dengan lancar dan sistematis. Dalam penelitian ini metode yang digunakan diantaranya:

a. Wawancara/interview

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung atau melalui tatap muka antara peneliti dengan responden atau narasumber. Dalam teknik pengumpulan suatu data dengan wawancara biasanya dilakukan sebagai bahan studi pendahuluan. Peneliti mewawancarai kedua belah pihak yaitu pihak yang meminjamkan dan pihak peminjam. Bagi peneliti yang menggunakan teknik wawancara ini sangat penting karena tanpa adanya wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data ini merupakan tulang punggung suatu penelitian survei.

b. Observasi

Observasi merupakan sebuah proses atau pengamatan secara langsung pada suatu objek, fenomena dan kejadian dengan tujuan untuk memperoleh suatu

¹⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif," 2009, 137.

data atau informasi yang sesuai atau akurat. Teknik observasi yang digunakan ialah dengan mengamati kebiasaan masyarakat dalam transaksi pinjam meminjam emas.

c. **Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah, artikel dan jurnal yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dalam beberapa referensi dianggap sebagai sumber data yang akan diolah kembali dan dianalisis seperti yang telah dilakukan oleh para ahli sejarah, sastra dan bahasa. Penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Disamping itu dengan menggunakan studi pustaka penulis dapat memperoleh informasi tentang teknik-teknik penelitian yang diharapkan, sehingga pekerjaan peneliti tidak merupakan duplikasi. Penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Disamping itu dengan menggunakan studi pustaka penulis dapat memperoleh informasi tentang mekanisme yang diharapkan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga menjadi sebuah karakteristik data yang digunakan dan bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data yang sudah ada, kemudian dikumpulkan dan selanjutnya dipilah dan dianalisa untuk memperoleh kesimpulan tentang praktik pinjam meminjam emas. Tahapan analisis data yang akan peneliti lakukan yaitu:

- a. Pengumpulan data, yaitu pengumpulan data mengenai jumlah pinjaman dan angsuran yang dilakukan oleh setiap peminjam.

- b. Menyeleksi data, menyeleksi data maupun informasi yang diperlukan.
- c. Analisis data yaitu, mengolah data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian yang dibutuhkan peneliti.
- d. Menyimpulkan, yaitu tahap terakhir yang akan dilakukan setelah tahapan-tahapan sebelumnya dan diharapkan menghasilkan kesimpulan sesuai dengan data yang diperoleh sebelumnya.

